



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

negeri 89991 B

Nomor : 03 /B/Inst/Bt/1991.

Tentang : PENINGKATAN DAYA GUNA DAN HASIL GUNA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL.

- Menimbang : a. bahwa Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 12/B/Inst/Bt/1989, tentang Peningkatan daya guna dan hasil guna Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini.
- b. bahwa untuk meningkatkan ketertiban dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna yang maksimal Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul, tentang Peningkatan daya guna dan hasil guna Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul yang baru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Pemerintahan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 25 Februari 1991.

M E N G I N S T R U K S I K A N

I. K e p a d a :

1. Semua Kepala Dinas/Kantor/Instansi/Badan se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
2. Semua Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
3. Kepala Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Untuk memerintahkan semua Pegawai Negeri Sipil/Perangkat Desa di wilayah kerja masing-masing untuk melaksanakan :

- A. Upacara Bendera setiap hari Senin di Kantornya masing-masing.
- B. Upacara Bendera setiap tanggal 17 yang diselenggarakan tiap bulan.
- C. Pakaian Kerja/Dinas Kantor :
Selama hari kerja / Dinas Kantor diwajibkan memakai pakaian seragam/Dinas Kantor sebagai berikut :

- Setiap

- Setiap Hari Senin sampai dengan Kamis memakai seragam PDH (Pakaian Dinas Harian).
- Setiap Hari Jumat sampai dengan Sabtu memakai seragam Hansip.
- Setiap Hari Senin sampai dengan Sabtu memakai Lencana KORPRI, dan papan nama.
- Setiap tanggal 17 memakai seragam KORPRI dan Topi KORPRI.

D. Pemeliharaan dan Penjagaan Kantor/Keamanan Kantor menjadi tanggung jawab Kantor/Dinas/Instansi/Badan masing-masing.

II. Dengan berlakunya Instruksin ini maka Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 12/B/Inst/Bt/1989, tentang Peningkatan daya guna dan hasil guna Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, dinyatakan tidak berlaku lagi.

III. Instruksi ini mulai berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l.

Pada tanggal : 11 MAR 1991



 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL
 PELAKSANA TUGAS!
[Signature]
 KET. SURYAPADMA HADININGRAT .

SALINAN INDRUKSI ini dikirim Kepada Yth :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Kepala Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
 4. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
 5. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Bantul;
- =====